



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 307 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA SUKAMAJU KECAMATAN KADUDAMPIT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

- dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sukamaju Nomor : 02/PP.05.1-BA/2008/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SUKAMAJU KECAMATAN KADUDAMPIT KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Sukamaju Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA SUKAMAJU

Ttd.

DENI IRAWAN

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 307 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA

PEMILIH PADA DESA SUKAMAJU

KECAMATAN KADUDAMPIT KABUPATEN

SUKABUMI


UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA SUKAMAJU KECAMATAN KADUDAMPIT KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Herawati	Perempuan	TPS 001	MD Bobojong
2	Ratna Dyah Ayu Ningtiyas	Perempuan	TPS 002	MD Bobojong
3	Herni Haryani	Perempuan	TPS 003	MD Tarikolot
4	Hermawan	Laki-laki	TPS 004	KUD Tani Subur
5	Abih Sabihin	Laki-laki	TPS 005	MA Cipetir
6	Nia yuniawati	Perempuan	TPS 006	SMP Cipetir
7	Resmita Anatalia	Perempuan	TPS 007	MD Cipetir
8	Risma Rosmiadi Alfitria	Perempuan	TPS 008	Kambud
9	Dini Rotami	Perempuan	TPS 009	MD Cipteng
10	Eneng Hilma Anisya	Perempuan	TPS 010	SDN Lebaksiuhan 1
11	Dina Mulyani	Perempuan	TPS 011	MD Cipgir
12	Fatimah	Perempuan	TPS 012	Penggilingan
13	Muhammad Thobibbuddin	Laki-laki	TPS 013	MD Cibuntu Kaler
14	Rijal	Laki-laki	TPS 014	Majelis Al-Furqon
15	Rida Liasa	Perempuan	TPS 015	MD Lebaksiuhan 1
16	Randi Abdullah	Laki-laki	TPS 016	MD Lebaksiuhan 1
17	Silvi	Perempuan	TPS 017	RA Aisyiyah 2
18	Fitri Sriwahyuni	Perempuan	TPS 018	SMK WU
19	Dede Paturahman	Laki-laki	TPS 019	MI Lebaksiuhan 1
20	Lisna Herniawati	Perempuan	TPS 020	Garasi Mas Ari

21	Intan Witri Zahratul Wirdah	Perempuan	TPS 021	MI lebaksiuh 2
22	Mulyati	Perempuan	TPS 022	SDN Lebaksiuh 2
23	Eneng Susilawati	Perempuan	TPS 023	MD Lebaksiuh 2
24	Sindi Apriliyani	Perempuan	TPS 024	MD Lebaksiuh 2

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA SUKAMAJU

Ttd.

DENI IRAWAN